



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Piter, S.E., Tempat/Tanggal lahir Kepri 20 Agustus 1971, Umur 51 Tahun. Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Sumber Karya RT.001/RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 20 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 20 Januari 2023, dengan nomor register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang dengan Nomor Identifikasi Kependudukan (NIK) : 2172022008710002, atas nama Piter, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa, Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang perempuan yang bernama Ho Tja Bo, yang lahir di Kepri pada tanggal 20 Agustus 1971, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : SERATUS ENAMPULUH SATU, tanggal 5 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon baik yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : SERATUS ENAMPULUH SATU, tanggal 5 Juni 1987, maupun nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen-dokumen lainnya dari Piter diganti menjadi nama Piter Tanjaya;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena Pemohon ingin mencantumkan nama Marga Pemohon "Tan" yang merupakan nama Marga Tionghoa dari leluhur Pemohon yang diikuti dengan kata "Jaya" ke dalam nama Pemohon yang diberikan oleh orangtuanya, hal ini Pemohon lakukan dengan harapan dengan dilakukan perubahan nama dari Piter menjadi Piter Tanjaya akan membawa dampak positif bagi Pemohon dalam menjalankan usahanya agar bertambah lebih baik dan bisa bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi covid 19 yang menghancurkan sektor ekonomi usaha mikro kecil menengah, sehingga dengan pergantian nama tersebut dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri Pemohon saat bersosialisasi di dalam masyarakat;
- Bahwa, untuk mengganti nama Pemohon dari Piter menjadi Piter Tanjaya dalam akta kelahiran dan dokumen-dokumen penting lainnya atas nama Pemohon tidak dengan serta merta dengan begitu saja merubah/mengganti nama yang tertera dalam akta otentik tersebut, melainkan harus melalui instansi yang berwenang untuk mendapatkan izin mengganti nama dengan suatu penetapan hakim dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan dari pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama di dalam akta kelahiran sebagai suatu akta yang mencatat peristiwa penting memerlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berada. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang sehingga pengajuan permohonan ganti nama diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang tempat Pemohon berada;
- Bahwa, sesuai ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan. Pelaporan ini kepada instansi pelaksana sebagaimana pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 agar instansi pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam catatan pinggir tentang perubahan nama, di dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Bahwa, untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonan ganti nama ini maka Pemohon telah melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Nomor : 474.34/634/7.2.8.04/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Batu IX dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/ 127/I/YAN.2.3./2023, tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan alat bukti surat lainnya.

- Bahwa, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk dan berwenang untuk memeriksa permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon dengan suatu penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil semula bernama Piter berubah nama menjadi Piter Tanjaya, dan kepada Pemohon dikenakan untuk membayar biaya perkara, dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil semula bernama Piter berubah nama menjadi Piter Tanjaya ;
3. Mewajibkan Pemohon melaporkan pencatatan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat di dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Kuasa Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172020908070007 tanggal 18 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Piter, SE., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172022008710002 tanggal 7 Juli 2017 atas nama Piter, SE., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor Seratus Enam Puluh Satu tanggal 5 Juni 1987 atas nama Piter, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 474.34/634/7.2.8.04/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Piter, SE., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/127/I/YAN.2.3/2023 atas nama Piter, SE. tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P-5 dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Indriyani Gungoro;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya kekurangan nama pada Akte kelahirannya;
- Bahwa tujuannya untuk menambah nama Marga dari sebelumnya hanya Piter menjadi Piter Tanjaya dimana Tanjaya adalah marga dari Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir, KTP, KK, Ijazah Pemohon semua tertulis nama Piter, maka untuk menambah nama di Akte kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sumber Karya RT.001/RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman administrasi kependudukan dan melestarikan marga;

2. Saksi Elizabeth Ida Ayu Suselo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai relasi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya kekurangan nama pada Akte kelahirannya;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg



- Bahwa tujuannya untuk menambah nama Marga dari sebelumnya hanya Piter menjadi Piter Tanjaya dimana Tanjaya adalah marga dari Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir, KTP, KK, Ijazah Pemohon semua tertulis nama Piter, maka untuk menambah nama di Akte kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sumber Karya RT.001/RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman administrasi kependudukan dan melestarikan marga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan penambahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan pembetulan atau penambahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Indriyani Gungoro dan saksi Elizabeth Ida Ayu Suselo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata terdapat kekurangan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Enam Puluh Satu, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun, tertanggal 5 Juni 1987, tercantum nama pemohon Piter, seharusnya yang benar adalah ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Piter Tanjaya, hal tersebut dikarenakan marga Tanjaya merupakan marga dari Ayah / orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud dan tujuan pemohon menambah nama pemohon dengan Marga keluarga tersebut adalah ingin menyesuaikan dengan data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : (1) Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK;
5. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk pembetulan dan penambahan nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut pemohon harus melaporkan penambahan nama Pemohon ini kepada instansi terkait;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena instansi penerbit Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Bukti P-3), tetapi sampai dengan saat ini sesuai dengan bukti P-2 saat ini Pemohon bertempat tinggal / domisili di Tanjungpinang, maka setelah dikabulkannya permohonan ini Pemohon harus mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula Piter ditambah menjadi Piter Tanjaya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Enam Puluh Satu, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun, tertanggal 5 Juni 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Tanjungpinang untuk kemudian Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Tanjungpinang mencatat di catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Enam Puluh Satu, tertanggal 5 Juni 1987, yang semula bernama Piter ditambah menjadi Piter Tanjaya dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh L. Siregar, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m;

L. Siregar

Isdaryanto, S.H., M.H.,

Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai PenetapanRp. 10.000,-

Biaya ProsesRp. 50.000,-

PendaftaranRp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama PemohonRp. 10.000,-

Hak Redaksi PenetapanRp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)